



**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL  
TERHADAP PRAKTIK *OVERFISHING***

**OLEH  
RAHADIAN KHAIRUN AMIN  
B111 14 304**

**HUKUM INTERNASIONAL  
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

# **HALAMAN JUDUL**

## **TINJAUAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL TERHADAP PRAKTIK *OVERFISHING***

**OLEH  
RAHADIAN KHAIRUN AMIN  
B11114304**

### **SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

**HUKUM INTERNASIONAL  
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL TERHADAP PRAKTIK *OVERFISHING*

Disusun dan diajukan oleh

**RAHADIAN KHAIRUN AMIN**  
**B11114304**

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk Dalam  
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari **Senin, 4 Januari 2021**  
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

  
**Prof. Dr. Marcel Henrapati, SH, MH**  
NIP. 19761129 199 903 1005

  
**Dr. Maskun, SH, LL.M**  
NIP. 19501027 198 003 1002

A.n Dekan

Ketua P rogram Studi Sarjana Ilmu Hukum



  
**Dr. Maskun, SH, LL.M**  
NIP. 19761129 199 903 1005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa

Nama : **Rahadian Khairun Amin**  
Nomor Induk Mahasiswa : **B111 14 304**  
Peminatan : **Hukum Internasional**  
Departemen : **Hukum Internasional**  
Judul : **Tinjauan Hukum Laut Internasional Terhadap Praktik Overfishing**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 22 Oktober 2020

Pembimbing Utama

  
**Prof. Dr. Marcel Henrapati, SH, MH**  
**NIP. 19501027 198 003 1002**

Pembimbing Pendamping

  
**Dr. Maskun, SH, LL.M**  
**NIP. 19761129 199 903 1005**

## **PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **Rahadian Khairun Amin**  
Nomor Induk Mahasiswa : **B111 14 304**  
Peminatan : **Hukum Internasional**  
Departemen : **Hukum Internasional**  
Judul : **Tinjauan Hukum Laut Internasional  
Terhadap Praktik Overfishing**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 28 Desember 2020

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rahadian Khairun Amin**

Nomor Induk Mahasiswa : **B111 14 304**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Laut Internasional Terhadap Praktik Overfishing** adalah karya ilmiah saya dan bebas dari Plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini adalah hasil karya orang lain atau ditemukan ketidakasliannya, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 10 Januari 2021

Penulis,



**Rahadian Khairun Amin**

## ABSTRAK

**RAHADIAN KHAIRUN AMIN (B11114304) dengan judul Tinjauan Hukum Laut Internasional Terhadap Praktik *Overfishing*. Dibimbing oleh Bapak Marcel Hendrapati sebagai Pembimbing I dan Bapak Maskun sebagai Pembimbing II.**

Industri perikanan Indonesia adalah bagian paralel dalam kehidupan masyarakat di seluruh belahan dunia. Hasil dari produk-produk perikanan telah bergerak menjadi suatu komoditi yang secara internasional diperdagangkan karena menghasilkan keuntungan dalam bidang ekonomi. Salah satu dampak buruk dari alat penangkap ikan yang semakin canggih mengakibatkan terjadinya penangkapan ikan secara berlebih (*overfishing*) sehingga keberlangsungan spesies ikan justru menjadi terancam. *Food and Agriculture Organization* (FAO) sendiri mencatat terjadinya penurunan persediaan ikan yang ada sebesar 66,9% dari tahun 1974 hingga tahun 2016 (turun 23,1% menjadi 66,2% di tahun 2016 dari 90% pada tahun 1974) akibat *overfishing*. Dalam jangka panjang, apabila praktik *overfishing* tidak diantisipasi, tentunya akan menimbulkan dampak buruk pada lingkungan laut karena terganggunya sistem rantai makanan serta hancurnya habitat alamiah dari ikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum laut internasional mengenai tindakan *overfishing* dan untuk mengetahui penerapan hukum di Indonesia terhadap tindakan *overfishing*.

Penulis berkesimpulan bahwa (1) Tindakan *Overfishing* telah diatur dalam beberapa perangkat hukum internasional yaitu pada “Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention of The Law on The Sea, UNCLOS 1982*)” serta diatur dalam dua perjanjian internasional di bidang perikanan yaitu “*The Agreement to Promote Compliance With International Conservation and Management Measure by Fishing Vessels on The High Seas (FAO Compliance Agreement) 1993*” dan “*The Agreement for the Implementation of the Provision of The UNCLOS 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish dan Highly Migratory Fish Stocks 1995*.” (2) Penerapan hukum pada tindakan *overfishing* di Indonesia telah diterapkan pada beberapa perangkat hukum Undang-Undang 17 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/KEPMEN-K P/2017 Tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Kata Kunci: Hukum Laut Internasional, *Overfishing*.

## **ABSTRACT**

### **RAHADIAN KHAIRUN AMIN (B11114304) Overview of International Law of the Sea on Overfishing Practices Supervised by Mr. Marcel Hendrapati as Supervisor I and Mr. Maskun as Supervisor II.**

The Indonesian fishing industry is a parallel part of people's lives in all parts of the world. The yield of the product has moved into an internationally traded commodity due to the high yields of the economist. The development of fishing gear in more modern times has both good and bad effects. One of the bad effects of increasingly sophisticated fishing gear is that it results in overfishing so that the sustainability of fish species that is the target of the catch is threatened, besides that fish species that are not included in the target are also threatened. There has been a decrease in the existing fish stock by 66.9% from 1974 to 2016 (down 23.1% to 66.2% in 2016 from 90% in 1974) due to overfishing. In the long-term projection, if the practice of overfishing is not anticipated and prevented, it will have a negative impact on the marine environment due to disruption of the food chain system and destruction of the natural habitat of fish.

This research was to determine the international law regulations regarding overfishing and to determine the application of law in Indonesia to overfishing. This research is a normative study using secondary data. The data was collected through literature study which was then analyzed qualitatively and presented descriptively.

The authors conclude that (1) Overfishing has been regulated in several international legal instruments, namely the "1982 United Nations Convention of the Law on The Sea, UNCLOS 1982" and regulated in two international treaties. in fisheries sector, namely "The Agreement to Promote Compliance With International Conservation and Management Measure by Fishing Vessel on The High Sea (FAO Compliance Agreement) 1993" and "The Agreement for the Implementation of the Provision of The UNCLOS 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish and Highlu Migratoryu Fish Stocks 1995. (2) The application of law to the act of overfishing in Indonesia has been applied to several legal instruments of Law 17 of 1985, Law Number 45 of 2009 concerning Amendment to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries and Decree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 50 / K EPMEN-K P / 2017 Concerning Estimation of Potential, Permitted Catches, and Utilization Rate of Fish Resources in Fisheries Management Areas of the Republic of Indonesia

Keywords: International Law of The Sea, Overfishing.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **Tinjauan Hukum Laut Internasional Terhadap Praktik Overfishing.**

Tak lupa juga penulis hanturkan salam dan shalawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya ke jalan yang diridhoi Allah SWT dan mengajarkan ketakwaan serta kesabaran dalam menjalani hidup.

Dengan rendah hati penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk orang tua, Ayahanda Tercinta Ishardianto S.H., dan Ibunda tercinta Nani Siti Rohmani S.H. atas doanya yang tidak pernah putus, pengertian, kasih sayang dan pengorbanan untuk anak-anaknya.

Dengan segala kerendahan hati, tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, yakni terurai sebagai berikut:

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA** selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran.
2. **Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Hamzah**

**Halim, S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan I, Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar,S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan II, dan Bapak **Dr. Hasrul, S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Bapak **Prof. Dr. Marcel Hendrapaty S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Maskun S.H., LL.M** selaku Pembimbing II yang banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan, memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan serta motivasi kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Segenap hati penulis meminta maaf untuk segala perkataan dan perbuatan kurang baik yang mungkin penulis ucapkan atau lakukan secara tidak sengaja selama dibimbing.
4. Bapak **Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor S.H., M.H.** dan Ibu **Prof. Dr. Alma Manuputty S.H., M.H.** selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran nya yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Kak **Trisna Palisungan S.E.**, selaku penasihat akademik penulis yang begitu besar jasa nya selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. **Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** terkhusus dosen bagian Hukum

Internasional atas pendidikan dan ilmu yang telah diberikan selama ini kepada penulis.

7. **Sitti Rahmawati Andryani S.E.**, istri penulis yang senantiasa menjadi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat penulis **St. Mufidah Armito S.H.**, yang selalu memberikan bantuan dan motivasi selama penulis berkuliah.
9. Serta semua pihak yang telah banyak membantu demi terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu.

Semoga Allah SWT senantiasa menilai perbuatan kita sebagai ibadah dan membalas segala perbuatan kita semua dengan segala kemudahan dan kebaikan yang diberikan-Nya. Amin. Dan pada akhirnya penulis mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, namun semoga ada manfaat yang dapat diambil, terutama untuk perkembangan hukum di Indonesia.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 10 Januari 2021

Penulis

Rahadian Khairun Amin

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxiiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	6
C.Tujuan Penelitian.....	6
D.Kegunaan Penelitian .....	6
E.Keaslian Penelitian .....	7
F.Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI TINDAKAN PENANGKAPAN IKAN SECARA BERLEBIH (OVERFISHING)</b> .....	11
A.Tinjauan Umum Mengenai Perikanan.....	11
B.Tinjauan Umum Mengenai Hukum Laut Internasional .....	21
C.Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Penangkapan Ikan Secara Berlebih ( <i>Overfishing</i> ) .....	32

<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PENANGKAPAN IKAN SECARA BERLEBIH (OVERFISHING)</b> .....	45
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	62
A.Kesimpulan.....	62
B.Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	64

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1 .....	51
Tabel 2 .....	52
Tabel 3 .....	53
Tabel 4 .....	59

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perikanan merupakan bagian integral dari sebagian besar masyarakat dunia yang mampu memberikan kontribusi signifikan di bidang ekonomi dan sosial di banyak negara.<sup>1</sup> Terdapat lebih dari 59,6 juta orang di dunia bekerja di sektor perikanan hingga tahun 2016, yang terdiri dari 19,3 juta yang bekerja pada sektor budidaya perikanan dan 40,3 juta yang bekerja pada sektor perikanan tangkap.<sup>2</sup> Selain sebagai sumber penghidupan, sektor perikanan juga memiliki peran dalam mengurangi kelaparan global dan meningkatkan kesehatan masyarakat dunia.<sup>3</sup> Produk perikanan menjadi salah satu contoh komoditas yang diperdagangkan secara internasional yang memiliki nilai jual yang tinggi. Produk perikanan global tercatat pada tahun 2016 mencapai 171 juta ton dengan nilai ikan yang diperdagangkan secara internasional mencapai USD 232 Milyar per tahun. Tetapi berdasarkan data dari FAO (Food and Agriculture Organization) bahwa tren penurunan stok ketersediaan ikan tetap mengalami penurunan, dimana ketersediaan ikan yang ditangkap secara biologis dan berkelanjutan mengalami tren penurunan dari presentasi ketersediaan

---

<sup>1</sup> Kaver L Cochrane, S.M Garcia, 2009, *Fishery Manager's Guidebook*, 2nd Edition, FAO and Wile-Blackwell Publisher, Rome, hlm.1.

<sup>2</sup> Food And Agriculture Organization (FAO), 2018, *The State of World Fisheries and Agriculture*, Food And Agriculture (FAO) Of United Nations, Roma, hlm.5.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

90 persen pada Tahun 1974 tersisa menjadi hanya 66,9 persen di tahun 2015.<sup>4</sup>

Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayah nya adalah perairan, memiliki potensi sumber daya hayati di bidang perikanan yang sangat besar. Dengan luas laut yang mencapai 3.544.743,9 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari bagian laut teritorial sebesar 284.210,90 km<sup>2</sup>, bagian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 2.981.211,00 km<sup>2</sup> dan bagian laut 12 mil seluas 279.322,00 km<sup>2</sup>.<sup>5</sup> Kemudian dengan dirilisnya peta laut indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juli 2017, wilayah perairan laut Indonesia bertambah seluas 100 mil laut sehingga Indonesia adalah satu-satunya di Asia Tenggara yang memiliki landas kontinen di luar 200 mil laut ZEE.<sup>6</sup>

Dengan kondisi geografis tersebut, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya ikan yang cukup besar yaitu potensi lestari sumber daya ikan laut indonesia sebesar 6,5 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEE Indonesia yang terbagi dalam sembilan wilayah perairan utama Indonesia.<sup>7</sup> Hal ini tentunya dapat menjadi aset pembangunan Indonesia. Namun sejalan dengan itu, mengelola dan mengamankan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> Aldhanalia Pramesti Salsabila, "Pengoptimalan Satgas 115 dengan Model Koordinasi Pusat dan Daerah Sebagai Bentuk Pencegahan Illegal Transshipment di Indonesia", *Lex Scientia Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 2, Nomor 1 Juni 2018, hlm.5-20.

<sup>6</sup> *Ibid.*,

<sup>7</sup> Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016, *Potensi Besar Perikanan Tangkap Indonesia*, <https://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/> , diakses pada Senin 18 Mei 2020, Pukul. 22.22 Wita.

wilayah perairan yang demikian besar potensinya tentu juga memiliki tanggung jawab yang besar dan berat.

Sumber daya ikan sudah banyak dimanfaatkan manusia dari zaman dulu hingga sekarang. Berawal dari kegiatan menangkap atau memancing ikan, manusia memanfaatkan ikan sebagai santapan keluarga. Kemudian berkembang cara-cara pembudidayaan ikan, yang muncul setelah manusia berpikir bahwa pada saatnya nanti bisa saja stok ikan sebagai santapan akan habis karena dilakukan penangkapan secara terus-menerus. Kemudian dengan semakin populernya pemanfaatan ikan, maka kegiatan menangkap dan memancing ikan yang semula hanya untuk kebutuhan keluarga berubah menjadi bentuk yang bersifat komersial.<sup>8</sup>

Pada masa lalu, sebelum teknologi penangkapan dan pengolahan perikanan semaju sekarang, kegiatan menangkap ikan dapat dikatakan lebih berkelanjutan. Nelayan tradisional tidak bisa dengan mudah mengakses setiap lokasi di mana ikan berada. Hal ini dikarenakan peralatan menangkap ikan yang masih sederhana. Namun sekarang dengan adanya kapal yang dilengkapi instrumen sonar dan *Global Positioning System* (GPS) dapat dengan mudah dan cepat mencari lokasi sumber ikan. Bahkan kapal dengan peralatan seperti itu dapat menjangkau perairan hingga kedalaman yang cukup dalam dari permukaan laut.

---

<sup>8</sup> Djoko Tribawono, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 2.

Begitu pula dengan peralatan jaring ikan yang sederhana telah digantikan dengan kapal pabrik ikan raksasa yang selain berfungsi untuk menangkap ikan, juga berfungsi untuk mengolah ikan di tempat dalam jumlah yang besar. Kapal-kapal penangkap ikan sekarang juga telah banyak yang dilengkapi dengan sistem pengawetan (pembekuan), pengolahan dan pengepakan ikan sehingga pada saat kapal telah sampai di pelabuhan, ikan telah menjadi produk yang siap untuk dikonsumsi. Industri pengolahan ikan telah berkembang sangat pesat.

Salah satu kekurangan yang dimiliki oleh kapal penangkap ikan modern adalah, alat penangkap ikan modern yang bersifat massal seringkali menangkap ikan yang bukan merupakan target tangkapan. Sehingga tidak hanya mengancam spesies ikan yang menjadi target tangkapan, namun juga spesies ikan yang bukan target tangkapan. Akibatnya, spesies ikan yang bukan target tangkapan namun tertangkap jaring akan dibuang. Praktik ini biasanya disebut "*bycatch*".<sup>9</sup>

Menurut James A. Crutchfield, usaha perikanan yang merupakan kegiatan ekonomi tentunya menempatkan motivasi ekonomi menjadi yang paling utama.<sup>10</sup> Meskipun memiliki nilai potensi ekonomi dan sosial yang sangat besar, namun sumber daya perikanan baik di dunia secara umum ataupun Indonesia secara khusus terkena dampak

---

<sup>9</sup> Jason E Jannot, Daniel S. Holland, "*Identifying Ecological and Fishing Drivers of Bycatch in a U.S. Groundfish Fishery*", *Ecological*, Ecological Society of America, Vol 23, Issue 7, Oktober 2013, hlm.1645-1658.

<sup>10</sup> Djoko Tribawono, *Loc.cit.*

buruk akibat kegiatan eksploitasi yang berlebihan serta mengakibatkan kerusakan lingkungan. *Food and Agriculture Organization* (FAO) mencatat terjadi penurunan persediaan ikan di laut sebesar 66,9% dari tahun 1974 hingga tahun 2016 (turun 23,1% menjadi 66,2% di tahun 2016 dari 90% pada tahun 1974) akibat *overfishing*.<sup>11</sup> Selain itu perairan dunia saat ini telah kehilangan 74% keluarga ikan yang merupakan golongan yang dikonsumsi sebagai makanan sehari-hari, seperti tuna, makarel, dan bonito.<sup>12</sup> Sebagian besar penyebab terjadinya penurunan ketersediaan ikan terjadi karena banyaknya ikan yang ditangkap pada umur yang lebih muda atau belum ideal. Teknologi penangkapan ikan yang semakin canggih dan juga permintaan akan ikan yang telah menyebabkan praktek *overfishing* pada akhirnya menyebabkan spesies ikan tertentu menjadi punah atau hampir punah. Pada jangka panjang, jika praktik *overfishing* ini tidak dicegah maka dapat berakibat buruk terhadap lingkungan laut karena terganggunya rantai makanan dan habitat alamiah ikan akan menjadi hancur.

Melihat fenomena yang terjadi tersebut maka sangat penting dan relevan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hukum internasional yang ada mengatur kegiatan pengelolaan perikanan terkhusus yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan secara berlebih

---

<sup>11</sup> Food And Agriculture (FAO), 2015, *Globefish Highlight 2015 Issue 4*, FAO of United Nations, Rome, hlm.2.

<sup>12</sup> Hanuring Ayu, Makalah: "Government Policy Directions on Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing in Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Islam Surakarta, Surakarta, 21 September, 2018, hlm.107.

(*overfishing*) yang sangat mengancam kelestarian lingkungan dan sumber daya laut yang ada. Hal ini sangat penting karena apabila telah ada kerangka hukum yang cukup bagi keberlanjutan pengelolaan perikanan, maka aturan hukum baik hukum internasional ataupun hukum nasional Indonesia dapat dijadikan pedoman pelaksanaan perikanan yang dapat menjaga keberlangsungan dan ketersediaan sumber daya perikanan.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum laut internasional tentang tindakan *overfishing*?
2. Bagaimana penerapan hukum di Indonesia terhadap tindakan *overfishing*?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pengaturan hukum laut tentang tindakan *overfishing*
2. Untuk Mengetahui Penerapan hukum di Indonesia terhadap tindakan *overfishing*

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, terutama untuk memahami

tentang hukum laut indonesia serta tindakan *overfishing* dalam perspektif hukum laut internasional.

## 2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi sarana informasi baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi masyarakat secara umum dan para pihak yang terlibat dalam usaha-usaha di bidang perikanan agar dapat memahami tentang pengaturan hukum dalam pemanfaatan sumber daya laut.

## E. Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema yang akan dikaji, terdapat perbedaan dalam hal kriteria subjek, jumlah dan metode analisis yang digunakan. Penelitian ini akan berfokus pada pengaturan hukum dan penerapan hukum terhadap tindakan penangkapan ikan secara berlebih atau *Overfishing*.

Penelitian terkait tema dan objek yang hampir sama pernah dilakukan oleh Putri Triari Dwijayanthi dari Universitas Udayana yang meneliti tentang “Praktik *Illegal Fishing* Ditinjau dari Hukum Laut Internasional (Studi Kasus: Penangkapan Kapal Motor Kway di Laut Natuna)”. Keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dengan penulis adalah sama-sama mengkaji terkait aturan *Illegal Fishing* dalam Hukum Laut Internasional, sedangkan perbedaannya

adalah penulis berusaha mengkaji lebih spesifik tentang tindakan *overfishing* atau penangkapan ikan secara berlebih yang merupakan bagian dari IUU Fishing dalam kerangka hukum internasional. Selain itu juga Putri menggunakan pendekatan studi kasus sedangkan penulis tidak menggunakan pendekatan studi kasus.

Berdasarkan uraian di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya berkaitan dengan *IUU Fishing*, namun tentu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Dengan demikian, penelitian yang peneliti lakukan ini adalah benar-benar asli dan bukan tiruan dari penelitian lain nya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang dilakukan dengan cara menelaah hal-hal yang bersifat teoritis menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan objek permasalahan yang akan dibahas nantinya.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

### **2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum**

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>13</sup> bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi yang bukan dokumen resmi seperti buku-buku, literatur, jurnal hukum dan penulisan ilmiah yang relevan sebagai referensi teori peraturan perundang-undangan dalam pembahasan permasalahan penelitian ini.

- Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan dapat menjelaskan bahan hukum primer

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm.137-178.

maupun bahan hukum sekunder. Adapun sumber bahan hukum tersier dalam penulisan ini berasal dari kamus, ensiklopedia yang relevan dengan teori-teori tentang pembahasan permasalahan penelitian ini.

### **3. Teknik Memperoleh Bahan Hukum**

Teknik memperoleh bahan hukum melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu peneliti melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, beberapa buku literatur, jurnal hukum dan tulisan yang berkaitan langsung dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Mengenai Kepustakaan yang dominan dipergunakan dalam penulisan ini adalah kepustakaan dalam bidang hukum Internasional, serta literatur yang berkaitan dengan hukum Perikanan

### **4. Analisis Bahan Hukum**

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini baik data sekunder maupun data primer disusun dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti ini.

## **BAB II**

### **PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI TINDAKAN PENANGKAPAN IKAN BERLEBIH (*OVERFISHING*)**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Perikanan**

##### **1. Perikanan**

Perikanan adalah semua kegiatan yang terorganisir, berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Industri perikanan tangkap Indonesia sangat khas dengan karakteristik multi-alat dan multi-spesies yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan sulitnya melakukan koleksi data statistik hasil tangkapan dari setiap kegiatan penangkapan ikan sepanjang garis pantai yang mencapai  $\pm 81.000$  km. Oleh karena itu, sejak 30 tahun yang lalu dilakukan sistem sampling untuk mendapatkan data statistik hasil kegiatan perikanan tangkap.<sup>14</sup>

Pengelolaan sumber daya ikan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh

---

<sup>14</sup> Wiadnya DGR, (dkk)., 2005, *Kajian Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap di Indonesia: Menuju Pembentukan Kawasan Perlindungan Laut*, JPPI, Jakarta, hlm.200.

pemerintah atau otoritas lain yang ditugaskan yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan mencapai keberlangsungan agar sumber daya hayati perairan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus.<sup>15</sup>

Kompleksnya sistem perikanan dapat dilihat dari perspektif keragaman (*diversity*) dimana paling tidak ada empat jenis keragaman dalam sistem ini, yaitu keragaman spesies (*species diversity*), keragaman genetic (*genetic diversity*), keragaman fungsi dan keragaman sosial ekonomi. Dalam sejarahnya, wacana menjaga keberlanjutan perikanan diawali dengan munculnya paradigma konservasi (*conservation paradigm*) yang dipelopori sejak lama oleh para ilmuwan biologi. Dalam paradigma ini keberlanjutan perikanan dapat diartikan sebagai konservasi jangka panjang (*long term conservation*) sehingga sebuah kegiatan perikanan akan disebut “berkelanjutan” apabila mampu melindungi sumber daya perikanan dari kepunahan.<sup>16</sup>

## **2. Tinjauan Umum Tentang *Illegal Fishing***

*Illegal Fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan secara tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan kode etik penangkapan ikan. Tindakan *illegal fishing* terjadi hampir di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. *Illegal fishing* merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisasi secara matang.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

<sup>16</sup> Wiadnya DGR, *Loc.cit.*

Pada zaman sekarang, tindakan *illegal fishing* telah berubah cara beroperasinya bila dibandingkan dengan zaman pertengahan tahun 1990-an. Tindakan *illegal fishing* telah menjadi *highly sophisticated form of transnational organized crime*, dengan ciri-ciri antara lain kontrol pergerakan kapal dan peralatan kapal yang modern, salah satunya termasuk sudah memiliki tangki untuk mengisi bahan bakar di tengah laut.<sup>17</sup>

*Illegal Fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Tindakan *illegal fishing* umumnya bersifat merusak dan merugikan bagi sumber daya perairan yang ada.<sup>18</sup>

Tindakan yang jelas memberikan dampak yang tidak baik bagi ekosistem perairan, namun memberikan keuntungan yang besar bagi si nelayan. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan yang termasuk ke dalam tindakan *illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti penangkapan dengan pengeboman, penangkapan dengan racun, serta penggunaan alat tangkap *trawl* pada daerah karang.<sup>19</sup>

Pengertian *illegal fishing* merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh *Internasional Plan of Action (IPOA) illegal, unreported,*

---

<sup>17</sup> Sulwafiani, 2016, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perikanan (Studi Kasus Putusan No. 28/Pid.Sus/2016/PN.Wtp)*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.35.

<sup>18</sup> Nunung Mahmud, 2015, *Illegal Fishing (Pertanggung Jawaban Pidana di Wilayah Perairan Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.79.

<sup>19</sup> *Ibid.*,

and *unregulated* (IUU) *fishing* yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF).

Pengertian *illegal fishing* di jelaskan sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing diperairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan negara itu (*activities conducted by national or foreign vessels in water under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its law and regulation*).
- b. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *regional fisheries management organization* (RFMO). Tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konferensi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional (*activities conducted by vessels flying the flag of states that are parties to a relevant regional fisheries management organization (RFMO) but operate in contravention*

---

<sup>20</sup> *Ibid.*,

*of the conservation and management measures adopted by the organization and by which states are bound, or relevant provisions of the applicable international law).*

- c. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota (*activities in violation of national laws or international obligation, including those undertaken by cooperation states to a relevant regional fisheries management organization*).

Dalam bukunya, Nunung Mahmud juga menjelaskan bahwa *unreported fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang:<sup>21</sup>

- a) Tidak pernah dilaporkan, atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.
- b) Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar yang tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.

Adapun yang tergolong *unregulated fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan:<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> *Ibid.*,

- a) Pada suatu area stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolannya, dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional.
- b) Pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut., hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.

### **3. Tinjauan Umum Mengenai Penangkapan Ikan Secara Berlebih (*Overfishing*)**

Fenomena *overfishing* muncul dan tumbuh dengan pesat seiring kemajuan teknologi yang bersamaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. *Overfishing* adalah pengambilan stok ikan secara berlebihan, terlalu banyak sampai pada tahap dimana sebagian besar potensi makanan dan kekayaan yang diambil tidak berhasil dimanfaatkan sepenuhnya.<sup>23</sup> Penelitian Unsworth (2018) menemukan Fakta bahwa

---

<sup>23</sup> Andhica Shaschica Danasa, 2015, *Overfishing: Realita dan (Upaya Pencarian) Solusi*, <https://www.kompasiana.com/andhicasashicadanasa9611/5aef4736dd0fa84a7e465012/overfishing-di-indonesia-realita-dan-upaya-pencarian-solusi?page=all#sectionall> diakses pada tanggal 22 Mei 2020. Pukul 20.00 Wlta

ekosistem laut Indonesia khususnya wilayah barat memandang *overfishing* sebagai ancaman yang serius.<sup>24</sup>

Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam laut dikatakan *overfishing* oleh Worm bila besaran penangkapan ikan atau tingkat eksploitasi (*explotation rate*) melebihi batas *multispecies maximum sustainable yeild* (MMSY).<sup>25</sup> Lebih lanjut Hillborn menambahkan bahwa pengambilan stok ikan dapat dilakukan secara berkelanjutan bila nilai rasio ikan yang diambil setiap tahunnya cukup rendah dan cara pengambilan yang tidak menghancurkan potensi produksi dari suatu spesies ataupun ekosistem.<sup>26</sup>

Adapun jenis-jenis *overfishing* yang paling sering dijumpai dalam dunia perikanan global adalah:<sup>27</sup>

a) *Growth Overfishing*

*Growth Overfishing* adalah jenis *overfishing* yang mengganggu tingkat pertumbuhan ikan. *Overfishing* yang terjadi karena penangkapan ikan yang masih belum cukup umur atau masih dalam masa pertumbuhan (*growth*), sehingga dampaknya adalah terganggunya komunitas ikan. Ukuran ikan yang dipanen rata-rata lebih kecil dari ukuran yang seharusnya yang akan memberikan hasil produksi maksimum sekali tangkap.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> Boris Worm, (etal. ), 2009, *Rebuilding Global Fisheries*, American Association for The Advancement of Science, New York, hlm.580.

<sup>26</sup> *Ibid.*,

<sup>27</sup> *Ibid.*,

Hal ini akan menyebabkan hasil total yang lebih kecil bila ikan dipanen pada umur yang seharusnya dibolehkan. Jumlah ikan yang berkembang biak nantinya akan lebih sedikit karena jumlah induk ikan berkurang akibat adanya pemanenan ikan pada masa pertumbuhan. *Growth Overfishing* ini juga dapat menjadi masalah ekonomi yang substansial dan jauh lebih penting daripada *recruitment overfishing* dan nilai ikan tumbuh secara signifikan di banyak perikanan komersial.

b) *Recruitment Overfishing*

Jenis *Recruitment overfishing* ini berarti penangkapan berlebihan pada calon induk ikan sehingga memiliki dampak terhadap regenerasi ikan. *Recruitment overfishing* terjadi pada saat populasi ikan dewasa (ikan yang bertelur) mengalami deplesi hingga ke tingkat dimana kapasitas reproduksi tidak lagi dapat bertambah, sehingga tidak ada cukup ikan dewasa untuk menghasilkan keturunan. Selain itu, *recruitment overfishing* ini didorong oleh kondisi lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memperhitungkan struktur usia dan potensi pertumbuhan alami stok ikan bila dihubungkan dengan masalah ekonomi seperti pada *growth overfishing*.

c) *Ecosystem Overfishing*

*Ecosystem overfishing* diartikan sebagai bentuk pemanenan ikan berlebih yang dapat memberi dampak negatif dan merusak

ekosistem tangkapan. Jenis ini terjadi ketika keseimbangan ekosistem berubah dan terganggu akibat penangkapan ikan berlebih. Rusaknya ekosistem akibat overfishing ini dapat berakibat pada hilangnya ikan-ikan besar dengan nilai jual tinggi dan akan digantikan dengan ikan-ikan yang bernilai ekonomi rendah.

Dewasa ini, armada industri penangkapan ikan menggunakan peralatan-peralatan penangkapan ikan yang sangat canggih, diantaranya peralatan *global satellite positioning* (GPS), alat pencari ikan sonar, jaring besar dan pancing panjang, pesawat pengintai, dan kapal berpendingin yang dapat memproses dan membekukan tangkapan mereka yang jumlahnya sangat besar. Armada-armada yang sangat efisien ini membantu memasok permintaan akan makanan laut, tetapi banyak kritikus yang mengatakan bahwa mereka menyedot laut, mengurangi keanekaragaman hayati laut dan menurunkan jasa ekosistem laut yang penting.<sup>28</sup>

Salah satu hasil dari perburuan global yang semakin efisien untuk ikan adalah bahwa individu yang lebih besar dari spesies liar yang bernilai komersial termasuk ikan marlin, todak dan tuna menjadi langka. Antara tahun 1950 dan 2006, menurut Boris Worm ada suatu waktu dimana lebih dari 90% jenis ikan tersebut dan ikan besar lainnya hingga predator laut terbuka akan menghilang.<sup>29</sup> Selain itu, ketika spesies besar yang bernilai

---

<sup>28</sup> Andhica Shaschica Danasa, *Loc.cit.*

<sup>29</sup> Boriw Worm, *Loc.cit.*

komersial sedang mengalami dampak negatif *overfishing*, industri perikanan langsung beralih ke spesies laut yang lebih kecil seperti ikan teri, ikan haring, dan ikan sarden. Sekitar 90 dari tangkapan ini dikonversi menjadi minyak ikan dan makanan ikan yang sebagian besar diberikan ke ikan yang dibudidayakan.<sup>30</sup>

Para ilmuwan memperingatkan bahwa hal ini akan mengurangi pasokan makanan untuk spesies ikan yang lebih besar, kemungkinan dampaknya bahkan akan memakan waktu pemulihan yang lebih lama dari penangkapan ikan berlebih (*overfishing*). Hasil akhirnya diperkirakan akan menjadi gangguan yang lebih besar pada ekosistem laut dan jasa ekosistem mereka.<sup>31</sup>

Selain itu terdapat dampak negatif tak langsung terhadap ekosistem yang sangat besar dari penangkapan ikan berlebih yang kini telah tampak pada ekosistem di pesisir seperti terumbu karang dan rumput laut. Banyak terumbu karang diseluruh dunia menderita dampak negatif dari stok ikan yang telah habis, yang dapat mengakibatkan perubahan yang nyata dalam komposisi komunitas ikan. Karena banyaknya spesies ikan herbivor yang memainkan peran penting untuk pertumbuhan terumbu karang ikut tertangkap.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*,

<sup>31</sup> Andhica Shaschica Danasa, *Loc.cit.*

<sup>32</sup> Boris Worm, *Loc.cit.*

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Laut Internasional**

### **1. Pengertian dan Perkembangan Hukum Laut Internasional**

Laut terutama lautan samudera, mempunyai sifat istimewa bagi manusia. Hukum pada umumnya adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara anggota-anggota masyarakat itu. Laut adalah suatu keluasan air yang meluas di antara berbagai benua dan pulau-pulau di dunia.<sup>33</sup>

Bagi golongan masyarakat yang berdiam di tepi laut, sejak dahulu kala mereka merasa berhak menguasai sebagian kecil dari laut yang ada pada pesisir sekitar tempat tinggalnya. Kemudian timbul lah kecenderungan untuk memperluas lingkup hak-hak dari tanah pesisir itu sampai meliputi sebagian dari laut yang berada di sekitarnya. Seberapa jauh hak bagi golongan masyarakat ini berlaku, adalah hal yang kemudian menjadi soal, terutama apabila tidak jauh dari tanah pesisir itu ada tanah pesisir dibawah kekuasaan golongan masyarakat lain.<sup>34</sup>

Berdasarkan hal tersebut sudah mulai tergambar suatu persoalan internasional, apabila orang menaruh perhatian pada hukum mengenai laut. Sehingga dapat dimaknai bahwa hukum laut internasional adalah

---

<sup>33</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, hlm.8.

<sup>34</sup> *Ibid.*,

kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang berada di bawah yurisdiksi nasionalnya (*national jurisdiction*).<sup>35</sup> Pentingnya laut dalam hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula arti hukum laut internasional. Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut yaitu sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan dan sumber daya alam. Di samping itu hukum laut juga mengatur kompetisi antara negara-negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan laut, terutama sekali antara negara-negara maju dan berkembang.<sup>36</sup>

Semenjak persoalan hak dan kepemilikan atas laut di perdebatkan, ahli-ahli hukum mulai mencurahkan perhatiannya pada laut. Sebagai suatu bentuk dari hukum laut yang paling dini pada abad ke-12 telah dikenal beberapa kompilasi peraturan-peraturan yang diterapkan di Laut Tengah, Lex Rhodia atau Hukum Laut Rhodia yang mulai dikenal sejak abad ketujuh.<sup>37</sup>

Suatu koleksi hukum maritim, yang mungkin merupakan koleksi yang paling dini, sebagai referensi bagi hakim-hakim, kapten-kapten kapal dan pedagang-pedagang ternama, diterbitkan pada tahun 1494, yang dinamakan Consolato del Mare (Konsulat dari Lautan). Himpunan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*,

<sup>36</sup> Boer Mauna, 2000, *Pengertian, Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.77.

<sup>37</sup> Von Glahn, Gerhard, 1965, *Law Among Nations, An Introduction to Public International Law*, Routledge, New York, hlm.316.

Rolles d'Oleron di dalam bahasa Perancis kuno, merupakan aturan pokok kelautan untuk daerah Atlantik.<sup>38</sup>

Spanyol dan Portugis yang menguasai lautan berdasarkan Perjanjian Tordesillas tahun 1494, memperoleh tantangan baik dari Inggris di bawah Ratu Elizabeth I yang mengkehendaki kebebasan di laut maupun tantangan dari Belanda yang tercermin dalam karangan Grotius tahun 1609 yang berjudul "*mare liberum*". Pada abad ke-17 Raja James I dari Inggris memproklamirkan bahwa menangkap ikan di pantai negara-negara di bawah kekuasaannya hanya diperkenankan dengan memakai izin. Hal ini berarti bahwa nelayan-nelayan Belanda harus membayar semacam royalty di perairan Inggris. Beberapa waktu kemudian hal ini membawa kepada perdebatan yuridis yang sengit antara yurist Belanda Grotius yang memperhatikan *mare liberum* dengan pembelaan Selden dari Inggris yang dijelaskan dalam bukunya *Mare Clausum*. Belanda dan Inggris sama-sama tidak menghendaki monopoli Spanyol dan Portugis atas lautan.<sup>39</sup>

Adapun alasan-alasan yang dipakai Grotius untuk menentang monopoli Spanyol dan Portugis, adalah<sup>40</sup>:

- 1) Grotius berpendapat bahwa, Laut adalah unsur yang bergerak dan cair. Orang-orang tidak bisa secara permanen tinggal di

---

<sup>38</sup> Chairul Anwar, 1989 *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*, Djambatan, Jakarta, hlm.1.

<sup>39</sup> *Ibid.*,

<sup>40</sup> Boer Mauna, *Loc.cit.*

lautan sebab laut hanya digunakan sebagai tempat singgah dan jalur transportasi dalam rangka keperluan-keperluan tertentu dan kemudian kembali lagi ke daratan, Sedangkan di darat manusia bisa hidup dan berkembang secara permanen, melakukan pendudukan secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu laut tidak bisa dimiliki oleh siapapun (*res extra commercium*). Laut tidak dapat berada di bawah kedaulatan negara manapun di dunia ini dan laut menjadi bebas.

- 2) Sebagai seorang ahli hukum yang beraliran Hukum Alam, Grotius mendasarkan prinsipnya dengan memakai falsafah hukum alam yang berbunyi:

“Tuhan menciptakan bumi ini sekalian dengan laut-lautnya, dan ini berarti agar bangsa-bangsa di dunia dapat berhubungan satu sama lain untuk kepentingan berhembus bersama, angin berhembus dari segala jurusan dan membawa kapal-kapal ke seluruh pantai benua. Hal ini menandakan bahwa laut itu bebas dan dapat digunakan oleh siapapun”

Kepentingan masyarakat internasional terkait hukum laut yang telah terlihat dalam perjalanan sejarah dunia mencapai puncaknya pada abad ke-20. Modernisasi dan Globalisasi dalam segala bidang kehidupan, bertambah pesatnya perdagangan dunia, bertambah canggihnya komunikasi internasional, dan penambahan penduduk

dunia, semua itu telah membuat dunia membutuhkan suatu pengaturan dan tatanan hukum laut yang lebih sempurna.<sup>41</sup>

Di dalam dekade-dekade dari Abad ke-20 telah empat kali diadakan usaha-usaha untuk memperoleh suatu himpunan hukum laut yang menyeluruh, yaitu:

1. *The Hague Codification Conference in 1930* (Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930 di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa).

Konvensi ini adalah Konvensi pertama yang membahas tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara pantai atas laut. Tetapi Konvensi ini gagal menghasilkan ketetapan-ketetapan internasional dikarenakan tidak terdapatnya persesuaian paham tentang lebar laut teritorial dan pengertian mengenai zona tambahan.<sup>42</sup>

2. *The United Nations on The Law of The Sea in 1958* (Konferensi PBB tentang Hukum Laut)<sup>43</sup>

Konvensi kedua atau Konvensi pertama yang diselenggarakan di bawah naungan PBB adalah Konvensi Hukum Laut 1958 di Jenewa, yang mana Konvensi ini merupakan tahap yang penting dan bersejarah bagi perkembangan hukum laut Internasional kontemporer, karena menghasilkan 4 (empat) kesepakatan internasional, seperti:

---

<sup>41</sup> Boer Mauna, *Loc.cit*

<sup>42</sup> P. Joko Subagyo, 1993, *Hukum Laut – Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.3.

<sup>43</sup> Boer Mauna, *Loc.cit*

- a) *Convention on The Territorial Sea and Contiguous Zone* (Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan).
- b) *Convention on the High Seas* (Konvensi tentang Laut Lepas).
- c) *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas* (Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan kekayaan alam hayati di laut lepas).
- d) *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi tentang Landas Kontinen).

Walaupun konvensi ini dinilai sukses, namun gagal karena belum dapat menentukan lebar laut teritorial negara-negara pantai sehingga belum ada keseragaman pendapat tentang lebar laut teritorial.

### 3. *The United Nations Conference on the Law of the Sea in 1960* (Konferensi PBB tentang Hukum Laut 1960).

Pada tahun 1960 diselenggarakan konferensi Hukum Laut PBB II (UNCLOS II). Setelah selesainya Konferensi Hukum Laut PBB II, masalah lautan terus berkembang kearah yang tidak terkendali sehingga menimbulkan ketidakpastian, seperti masih tetap berlangsungnya klaim-klaim sepihak atas laut yang berupa tindakan pelebaran laut teritorial. Negara-negara dunia saat itu, secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama mulai memperkenalkan pranata hukum

laut yang baru, seperti zona eksklusif, zona ekonomi, zona perikanan, dan berbagai klaim-klaim yang lainnya. Terjadilah perlombaan yang tidak terkendali antara negara-negara tersebut dalam menguasai lautan dan mengeksplorasi lautan serta mengeksploitasi sumber daya alamnya.<sup>44</sup>

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut yang Pertama dan Kedua masih belum menyelesaikan sejumlah besar permasalahan, khususnya mengenai :<sup>45</sup>

- a) Lebar laut teritorial secara tepat.
- b) Masalah lintas damai bagi kapal-kapal perang setiap waktu melintasi selat-selat yang merupakan jalan raya maritim internasional, dan yang seluruhnya merupakan perairan laut teritorial.
- c) Hak lintas dan terbang lintas dalam hubungan dengan perairan kepulauan. Dan,
- d) Masalah perlindungan konservasi spesies-spesies khusus untuk kepentingan-kepentingan ilmiah atau fasilitas kepariwisataan.

#### 4. *The United Nations Conference on The Law of The Sea in 1982* (Konferensi Hukum Laut 1982)

---

<sup>44</sup> I Wayan Parthiana, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, hlm.18

<sup>45</sup> G Starke, 2009, *Pengantar Hukum Internasional 1 (Introduction to International Law, alih bahasa: Bambang Iriana Djajaatmadja)*, Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.336.

Pada bulan Desember 1982, para wakil dari lebih dari 100 Negara berkumpul di Jamaika dalam rangka menandatangani Konvensi Hukum Laut yang baru (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) atau dikenal dengan UNCLOS 1982. Kejadian ini menandai era baru dari aktivitas UN Seabed Committee dan Konferensi Hukum Laut III selama 15 tahun.<sup>46</sup>

Lahirnya konvensi Hukum Laut yang baru ini merupakan hasil dari upaya masyarakat internasional selama 14 tahun, yaitu semenjak didirikannya *Ad Hoc Committee* bulan Desember 1967. Konvensi baru tersebut juga merupakan kemenangan bagi negara-negara berkembang yang pada umumnya untuk pertama kali betul-betul aktif berpartisipasi dalam merumuskan berbagai ketentuan yang mencerminkan kepentingan mereka di bidang Hukum Laut, berbeda dengan konferensi-konferensi tahun 1958 dan 1960. Selain itu pula, sesuai dengan pasal 308, konvensi mulai berlaku 12 bulan setelah tanggal didepositkannya piagam ratifikasi atau aksesinya yang ke-60. Konvensi tersebut telah mulai berlaku semenjak tanggal 16 November 1994 dan sampai bulan juli 2004 telah diratifikasi oleh 145 negara.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Etty R Agoes, "Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan", Jurnal Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol.1 Nomor 3 April 2004, Jakarta, hlm.441-464.

<sup>47</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Loc.cit.*

## 2. Sumber Hukum Laut Internasional

Sumber hukum dapat diartikan sebagai asal muasal dan tempat mengalir keluarnya hukum yang dapat digunakan sebagai tolak ukur, kriteria, dan sarana untuk menentukan isi, substansi, materi, dan keabsahan.<sup>48</sup> Sumber hukum laut internasional tidak lepas dari hukum internasional umum. Karena hukum laut internasional merupakan cabang dari hukum internasional umum. Sumber hukum internasional dapat ditemukan dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, yaitu:<sup>49</sup>

- a) Perjanjian-perjanjian Internasional.
- b) Kebiasaan Internasional.
- c) Asas Hukum Umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.
- d) Putusan-putusan pengadilan dan pendapat sarjana yang terkemuka (doktrin).
- e) Putusan-putusan organisasi internasional (sumber diluar Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional yang merupakan perkembangan hukum internasional.

Hukum laut internasional sebagai cabang dari hukum internasional umum, maka sumber hukum laut internasional sama seperti sumber

---

<sup>48</sup> Wahyu Sasongko, 2011, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm.22.

<sup>49</sup> Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, pada [https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/jakarta\\_charter\\_bahasa.pdf](https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/jakarta_charter_bahasa.pdf). Diakses pada tanggal 18 Mei 2020 Pkl. 18.45 Wita

hukum internasional umum, hanya saja pada hukum laut internasional, kebiasaan internasional tidak lagi menjadi sumber hukum, karena masalah-masalah yang tidak diatur dalam konvensi ini tetap tunduk pada ketentuan dan asas hukum internasional umum.<sup>50</sup> Maka apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 maka akan berlaku asas-asas hukum internasional umum. Adapun 4 (empat) Konvensi berkaitan hukum laut yang sejauh ini menjadi dasar hukum laut Internasional yang merupakan hasil dari Konferensi PBB pada tahun 1958 di Jenewa, Swiss, yaitu sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a) *Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone* (Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan), mulai berlaku pada tanggal 10 September 1964;
- b) *Convention on the High Seas* (Konvensi tentang Laut Lepas), mulai berlaku pada tanggal 30 September 1962;
- c) *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas* (Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-Sumber Daya Hayati Laut Lepas), mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 1966;
- d) *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi tentang Landas Kontinen), mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 1964.

---

<sup>50</sup> Mukadimah Konvensi Hukum Laut 1982, pada: [http://www.un.org/depts/los/convention\\_agreements/texts/unclos/unclos\\_e.pdf](http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf). diakses pada tanggal 18 Mei 2020 Pkl. 20.00 Wlta

<sup>51</sup> I Waya Parthiana, *Loc. cit.*

### 3. Subjek Hukum Laut Internasional

Pada umumnya subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban menurut hukum dan setiap pemilik atau pemegang kepentingan yang mempunyai kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>52</sup> Subjek hukum internasional menurut J.G Starke diartikan sebagai: (1) Pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional; (2) Pemegang hak istimewa (*privilege*) untuk mengajukan tuntutan di muka pengadilan internasional; dan (3) Pemilik kepentingan-kepentingan yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum internasional.<sup>53</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dalam hukum nasional (perdata) yang menjadi subjek hukum adalah manusia dan sesuatu yang berdasarkan aturan hukum dianggap mampu melakukan perbuatan hukum (seperti manusia) yaitu badan hukum. Pengertian subjek hukum internasional berbeda dengan subjek hukum nasional, karena hukum internasional digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat internasional yang terdiri atas negara-negara yang merdeka, organisasi internasional, juga kesatuan-kesatuan lain bukan negara, dimana diantara

---

<sup>52</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1979, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, hlm.50.

<sup>53</sup> J.G Starke, 1992, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50.

lain selalu saling berinteraksi satu sama lainnya.<sup>54</sup> Adapun yang menjadi subjek hukum internasional adalah:<sup>55</sup>

- a) Negara
- b) Tahta Suci Vatikan
- c) Palang Merah Internasional
- d) Organisasi Internasional
- e) Organisasi Pembebasan
- f) Pihak Berperang (*Belligerent*)
- g) Individu

### **C. Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Penangkapan Ikan Secara Berlebihan (*Oversifhing*)**

Sebelum tahun 1850, negara-negara di dunia yang sebagian besar masih berbentuk kerajaan masih menganggap bahwa ikan merupakan sumber daya laut yang tidak akan ada habisnya (*inexhaustibility*).<sup>56</sup> Berdasarkan konsep *inexhaustibility* inilah maka Hugo Grotius pada tahun 1608 memperkenalkan prinsip "*free access to the living resources*" yang

---

<sup>54</sup> Abdul Muthalib, 2011, *Zona-Zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia*, Universitas Lampung Press, Bandar Lampung, hlm.9.

<sup>55</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, hlm. 95.

<sup>56</sup> Larry A. Nielsen, "*The Evolution of Fisheries Management Philosophy*", Marine Fisheries Review Paper 1226, Cornell University December 1976, hlm.15.

terkait dengan prinsip “*freedom of the seas*”.<sup>57</sup> Di satu sisi menetapkan garis batas pada laut lepas dan menegakkan batas-batas tersebut adalah tugas terberat. Di sisi lain, jika ikan dan sumber daya laut lainnya dapat diambil tanpa batas, maka mempertahankan hak eksklusif atas sumber daya laut menjadi tidak penting.

Prinsip “*free access to living resources*” memiliki dua implikasi bagi pengelolaan perikanan pada era tersebut. *Pertama*, Negara Pantai tidak memiliki hak terhadap sumber daya ikan yang ada di sepanjang laut yang ada di negaranya. *Kedua*, dan ini yang paling penting bahwa prinsip ini tidak mendorong konservasi yang efektif atas sumber daya hayati di lautan.<sup>58</sup>

Konvensi internasional yang pertama kali mengatur secara spesifik mengenai perikanan dan konservasi laut adalah *the Geneva Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources on the High Seas* 1958 (selanjutnya disebut Konvensi Genewa 1958). Konvensi ini menjadi kesepakatan diantara negara-negara di dunia dalam pengelolaan laut, khususnya di laut lepas. Pasal 1 Ayat 1 Konvensi Genewa 1958 menyatakan bahwa:

*“...All States have the right for their nationals to engage in fishing on the the high seas, subject (a) to their*

---

<sup>57</sup> F.T Christy, Jr., and A. Scott, 1965, *The Common Wealth in Ocean Fisheries: Some Problems of Growth and Economic Allocation*, Johns Hopkins Press Inc, Baltimore, hlm.11.

<sup>58</sup> *Ibid.*,

*treaty obligations, (b) to the interest and rights of coastal States as provided for this Convention, and (c) to the provisions contained in the following articles concerning conservation of the living resources of the high seas.”*

Selanjutnya, Pasal 2 menyatakan bahwa:

*“... the expression “conservation of the living resources of the high seas” means the aggregate of the measures rendering possible the optimum sustainable yield from those resources so as to secure a maximum supply of food and other marine products. Conservation programmes should be formulated with a view to securing in the first place a supply of food for human consumption.”*

Kebebasan dalam bidang perikanan (*freedom of fishing*) menjadi kata kunci dalam Konvensi Genewa 1958. Lebih lanjut dinyatakan bahwa dalam kebebasan yang dimiliki oleh tiap negara yang berkaitan dengan penggunaan laut lepas juga harus dilakukan dengan tetap menghormati negara lain dengan cara mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian internasional.<sup>59</sup>

Menurut Burke, permasalahan fundamental terkait pembentukan sistem pengelolaan perikanan secara internasional ada tiga. *Pertama*, sistem yang dibentuk harus mendukung pemanfaatan perikanan laut sebagai sumber pangan bagi penduduk dunia. *Kedua*, sistem tersebut

---

<sup>59</sup> Emmy Latifah, “Perkembangan Pengaturan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Berdasarkan Hukum Internasional”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Volume 1, Nomor 2 Maret 2017, hlm.125.

harus menyediakan produksi lanjutan dan berkelanjutan atas sumber daya perikanan dalam waktu yang cukup lama. *Ketiga*, sistem juga harus mendukung usaha untuk mengalokasikan secara rasional kegiatan eksplorasi perikanan yang berkesinambungan.<sup>60</sup>

Oleh sebab itu, lanjut Burke, untuk mengatasi permasalahan tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhitungkan lebih lanjut seperti: terbatasnya pemanfaatan sumber daya ikan, aturan mengenai akses ke sumber daya perikanan, wewenang dan komposisi pembuat kebijakan serta badan-badan administratif yang terlibat di dalam sistem, dan yang juga tidak kalah penting adalah tersedianya sistem penyelesaian sengketa.<sup>61</sup>

Lebih lanjut, agar keseluruhan sistem yang dibangun berjalan secara efektif, maka sistem tersebut harus dilandaskan pada informasi dan data ilmiah terkait dengan tempat hidup dan persediaan ikan yang kemudian dinormakan dalam sebuah aturan.<sup>62</sup> Informasi dan data ilmiah terkait dengan populasi ikan, perpindahan, dan hubungan ekologis atas persediaan ikan merupakan syarat yang penting bagi suatu aturan hukum dan sistem konservasi perikanan.<sup>63</sup>

Kesulitan dari pengumpulan informasi dan data ilmiah ini adalah kurangnya personil yang memiliki kualifikasi tersebut serta kecukupan

---

<sup>60</sup> William T. Burke, 1969, "Comtemporary Legal Problems in Ocean Development", dalam *Toward A Better Use of the Ocean*, Stockholm International Peace Research Institute, Stockholm, hlm.64.

<sup>61</sup> *Ibid.*,

<sup>62</sup> Myres S. McDougal and William T. Burke, 1962, *The Public Order of the Oceans*, Yale University Press, London, hlm.470.

<sup>63</sup> *Ibid.*,

modal untuk melakukan investasi di bidang ini. Cara yang paling tepat untuk mengatasi kesulitan ini adalah melalui kerjasama internasional. Pembentukan konvensi internasional yang bersifat komprehensif untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam di laut, termasuk juga perikanan, diperbaharui dengan ditetapkannya *United Nation Convention on the Law of the Sea III* (UNCLOS III) tahun 1982. Bab IV tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Bab VII Bagian 2 tentang Konservasi dan Pengelolaan sumber Daya Alam di Laut Lepas (*Conservation and Management of Living Resources of the High Seas*) adalah inti dari pengaturan mengenai pengelolaan perikanan secara internasional.

Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya hayati di ZEE, Pasal 61 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa Negara Pantai dikenakan beberapa kewajiban di wilayah ZEE, yaitu:

- 1) menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*allowable catch*)<sup>64</sup>
- 2) Menjamin bahwa sumber daya di Zona Ekonomi Eksklusif tetap aman dan tidak terancam oleh segala bentuk tindakan eksploitasi yang berlebihan.<sup>65</sup>
- 3) Memulihkan populasi spesies ikan di laut yang telah dilakukan panen pada level yang dapat menghasilkan hasil yang maksimal lestari (*the maximum sustainable yeild*) dengan tetap memperhatikan pola penangkapan ikan, tingkat

---

<sup>64</sup> Pasal 61 (1) Unclos 1982

<sup>65</sup> Pasal 61 (2) Unclos 1982

ketergantungan persediaan ikan, dan standar minimum internasional yang telah ditentukan.<sup>66</sup>

- 4) Terkait usaha pemulihan terhadap persediaan ikan, Negara Pantai harus memperhatikan dampak yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan pemulihan tersebut.<sup>67</sup>
- 5) Melakukan kerjasama pertukaran informasi ilmiah baik itu berupa data statistik terkait penangkapan dan usaha perikanan, serta data lain yang dianggap sesuai atau relevan dengan usaha konservasi persediaan ikan di laut melalui organisasi internasional yang kompeten.<sup>68</sup>

Pengaturan selanjutnya dalam UNCLOS mengatur tentang kewajiba bagi setiap Negara Pantai dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati di ZEE untuk mempromosikan pemanfaatan secara optimal sumber daya tersebut.<sup>69</sup> Negara Pantai diberikan kewajiban untuk menentukan kemampuannya (kapasitas) dalam mengolah atau memanen sumber daya hayati yang diperbolehkan untuk ditangkap (*allowable catch*).<sup>70</sup> Jika kapasitas tersebut (*allowable catch*) melebihi dari batas yang ditentukan, maka Negara Pantai memiliki kewajiban untuk

---

<sup>66</sup> Pasal 61 (3) Unclos 1982

<sup>67</sup> Pasal 61 (4) Unclos 1982

<sup>68</sup> Pasal 61 (5) Unclos 1982

<sup>69</sup> Pasal 62 (1) Unclos 1982

<sup>70</sup> *Ibid.*,

memberikan akses kepada negara lain melalui perjanjian untuk dapat mengakses kelebihan (surplus) tersebut.<sup>71</sup>

Meskipun memiliki kewajiban untuk memberikan akses negara lain, Negara Pantai tetap diberikan diskresi yang luas untuk menentukan di wilayah mana dari ZEE negaranya yang dapat diakses oleh negara lain.<sup>72</sup> Tetapi dalam hal penangkapan ikan secara tradisional (*traditionally fished*), dalam pengaturan UNCLOS menyatakan bahwa negara pantai tidak memiliki kewajiban untuk memberikan akses kepada negara lain yang secara tradisional telah mengambil ikan di wilayah yang sekarang menjadi ZEE milik dari Negara Pantai tersebut.<sup>73</sup>

Penyediaan akses terhadap surplus sumber daya hayati di ZEE Negara Pantai kepada negara lain, Negara Pantai harus memperhatikan beberapa faktor. Salah satu dari faktor tersebut adalah “*the need to minimize economic disallocation in States whose nationals have habitually fished in the zone*” yang berarti tidak ada pengakuan hak-hak perikanan bersejarah (*recognition of historic fishing rights*) di ZEE. Pada keadaan tertentu, *land-locked states dan geographically disadvantaged state* dapat diberi akses ke sumber daya hayati yang mengalami surplus, namun UNCLOS tidak menanggapi akses tersebut sebagai suatu hak.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> Pasal 62 (3) Unclos 1982

<sup>72</sup> *Ibid.*,

<sup>73</sup> Pasal 62 (3) Unclos 1982

<sup>74</sup> *Ibid.*,

Pengaturan selanjutnya dalam UNCLOS yang berkaitan dengan tindakan penangkapan ikan secara berlebihan (*overfishing*) yaitu pengaturan terkait persediaan ikan yang bermigrasi terbatas (*straddling fish*)<sup>75</sup> dan ikan yang bermigrasi jauh (*highly migratory fish*).<sup>76</sup> Apabila terdapat kesamaan persediaan jenis ikan di ZEE dua negara atau lebih, maka diperlukan kerjasama regional untuk menjamin konservasi jenis ikan tersebut. Hal yang sama juga berlaku untuk jenis *highly migratory fish*.

Selain mengatur pengelolaan perikanan pada Zona Ekonomi Eksklusif tiap negara, UNCLOS 1982 juga mengatur mengenai pengelolaan perikanan di laut lepas (*high seas*) yaitu tercantum pada Bab VII bagian 2. Salah satunya pada Pasal 116 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa “...*al states have the right of their nationals to engage in fishing on the high seas.*”<sup>77</sup> Hak ini patuh terhadap kewajiban-kewajiban yang tertuan dan juga kepentingan negara pantai.<sup>78</sup>

Selanjutnya UNCLOS 1982 membebankan kewajiban kepada semua negara untuk senantiasa melakukan kerjasama antar negara, termasuk juga kerjasama yang dilakukan antara negara yang melakukan eksploitasi sumber daya hayati di suatu daerah yang sama,<sup>79</sup> serta juga

---

<sup>75</sup> Pasal 63 Unclos 1982

<sup>76</sup> Pasal 64 Unclos 1982

<sup>77</sup> Pasal 116 Unclos 1982

<sup>78</sup> *Ibid.*,

<sup>79</sup> Pasal 118 Unclos 1982

menerapkan upaya-upaya konservasi sumber daya hayati yang berada di laut lepas.<sup>80</sup>

Selain pengaturan dalam UNCLOS 1982 untuk mencegah tindakan penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*), terdapat 2 (dua) aturan turunan dari UNCLOS 1982 yang telah mengikat secara hukum dan telah diadopsi masyarakat internasional dalam upaya pengelolaan perikanan internasional yaitu:

**1) *The Agreement to Promote Compliance With International Conservation and Management Measure by Fishing Vessel on the High Seas (FAO Compliance Agreement) 1993.***

Perjanjian ini dihasilkan oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) pada tahun 1993 untuk mengatasi masalah penggantian registrasi kapal dengan tujuan untuk menghindari kontrol (*reflagging vessels*). *FAO Compliance Agreement* disusun bertujuan sebagai bentuk pengakuan bahwa setiap negara memiliki hak untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas, namun tetap harus tunduk pada aturan internasional dalam pelaksanaan hak tersebut dan Negara Bendera kapal memiliki kewajiban melaksanakan kontrol dalam hal “*such measure for their respective nationals as may be necessary for the conservation of living resources of the high seas*”.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Pasal 117 Unclos 1982

<sup>81</sup> Preambule (Pembukaan) dari FAO Compliance Agreement

Beberapa kewajiban lain terkait pengolahan sumber daya lau yang ditentukan oleh *The FAO Compliance Agreement* adalah sebagai berikut:

- a) Setiap Negara Pihak berkewajiban mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa kapal penangkap ikan (*fishing vessel*)<sup>82</sup> yang sudah terdaftar tidak terlibat dalam aktifitas apapun yang mengganggu efektifitas usaha konservasi internasional dan upaya-upaya pengelolaan.<sup>83</sup>
- b) Negara Pihak tidak diperbolehkan memberikan izin kepada kapal penangkap ikan yang sudah terdaftar untuk melakukan praktik penangkapan ikan di laut lepas tanpa izin.<sup>84</sup>
- c) Jika Kapal Penangkap ikan yang telah didaftarkan di suatu negara dan melakukan kegiatan yang mengganggu upaya konservasi internasional dan pengelolaan, maka pendaftaran kapal tersebut harus dibatalkan oleh otoritas yang berwenang. Kapal yang dibatalkan registrasinya tersebut baru dapat didaftarkan kembali setelah tiga tahun (periode 1 kali pendaftaran kapal adalah selama 3 tahun).<sup>85</sup>
- d) Negara Pihak berkewajiban menyimpan catatan rinci (*record maintained*) atas kapal yang sudah terdaftar tersebut.<sup>86</sup>

---

<sup>82</sup> Pasal 1 huruf (a) FAO Compliance Agreement

<sup>83</sup> Pasal 3 angka 1 huruf (a) FAO Compliance Agreement

<sup>84</sup> Pasal 3 angka 2 FAO Compliance Agreement

<sup>85</sup> Pasal 3 angka 5 huruf (a) dan (b) FAO Compliance

<sup>86</sup> Pasal 3 angka 6 FAO Compliance

Secara umum *FAO Compliance Agreement*, menawarkan sebuah konsep baru bahwa penangkapan ikan di laut lepas merupakan “*unqualified rights*” karena titik tekannya ada pada kewajiban negara (*state duties*), bukan lagi pada “*rights to freedom of fishing*”.<sup>87</sup>

**2) *The Agreement for the Implementation of the Provision of the UNCLOS 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish and Highly Migratory Fish Stocks 1995.***

*The Agreement for the Implementation of the Conservation and Management of Straddling Fish and Highly Migratory Fish Stocks 1995* adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dalam pertemuan *the Sixth Session of United Nations Conference of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* yang diseleenggarakan di New York, 24 Juli 1995 sampai dengan 4 Agustus 1995 yang kemudian perjanjian tersebut dikenal dengan sebutan *UN Fish Stocks Agreement*.

*The UN Fish Stocks Agreement* merupakan perjanjian internasional di bidang perikanan yang dianggap perjanjian yang sangat inovatif dan komprehensif dalam mengatur serta menyediakan perlindungan terhadap usaha-usaha konservasi serta pengelolaan ikan bermigrasi terbatas dan ikan bermigrasi jauh. Perjanjian ini ditujukan untuk memberikan kepastian terhadap konservasi jangka panjang dan pemanfaatan terhadap kedua

---

<sup>87</sup> H.D. Smith, 1996, *Ocean Management and Policies Series*, Loutledge press, London, hlm.276.

jenis ikan tersebut dapat berkelanjutan melalui implementasi yang efektif terhadap UNCLOS 1982.<sup>88</sup>

Adapun langkah-langkah yang ditetapkan untuk dapat mencapai tujuan tersebut antara lain<sup>89</sup>:

- a) Menerapkan “*precautionary approach*” (pendekatan pencegahan).
- b) Melakukan penilaian atas dampak penangkapan ikan, aktifitas manusia dan faktor lingkungan lainnya terhadap target persediaan ikan.
- c) Mengadopsi upaya-upaya konservasi dan pengelolaan untuk spesies yang terkait secara ekologi dengan tujuan untuk mempertahankan populasi spesies tersebut pada level atas dimana reproduksinya dapat sangat terancam.
- d) Meminimalkan polusi dan sampah, menangkap ikan dengan meninggalkan peralatan, menangkap ikan yang bukan target melalui penggunaan alat-alat dan teknik yang selektif, ramah lingkungan dan hemat.
- e) Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati laut.
- f) Mengadopsi upaya-upaya untuk mencegah atau mengurangi kelebihan tangkap (*overfishing*) dan mengurangi kapasitas

---

<sup>88</sup> Pasal 2 UN Fish Stocks Agreement

<sup>89</sup> Liha *The UN Fish Stocks Agreement*

penangkapan ikan sepadan dengan pemanfaatan ikan secara berkelanjutan.

- g) Tetap memperhatikan kepentingan nelayan tradisional dan nelayan kecil.
- h) Melakukan pengumpulan dan tukar menukar informasi dan data yang berkaitan dengan semua aspek kegiatan menangkap ikan sebagaimana yang dinyatakan pada *Annex I dari UN Fish Stocks Agreement* ini.
- i) Mempromosikan kegiatan penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi kegiatan konservasi dan pengelolaan perikanan.
- j) Melakukan upaya penguatan organisasi perikanan regional dan pembentukan perjanjian internasional termasuk juga kerjasama regional di bidang penegakan hukum perikanan.
- k) Melaksanakan dan melakukan upaya penegakan hukum atas kegiatan konservasi dan pengelolaan melalui monitoring, pengawasan dan pentaatan yang efektif melalui pengenaan kewajiban Negara Bendera dan yurisdiksi Negara Pantai.
- l) Mengadopsi upaya-upaya yang tepat bagi kegiatan konservasi dan pengelolaan ikan migrasi terbatas dan migrasi jauh yang hidup di perairan nasional maupun di luar yurisdiksi nasional.